



GENCARKAN PENERTIBAN JAGA CITRA YOGYA

Oknum Jukir Liar Dominasi Pelanggaran

YOGYA (KR) - Hingga H+5 Lebaran atau Kamis (21/6), Pemkot Yogya berhasil menindak 21 juru parkir (jukir) yang terbukti melakukan pelanggaran. Dibanding jukir resmi yang memegang surat tugas, oknum jukir liar justru mendominasi pelanggaran. Aksi penertiban pun akan terus digencarkan guna menjaga citra Kota Yogya.

"Dari 21 jukir yang kami tindak itu, hanya empat orang jukir resmi. Sisanya atau 17 orang merupakan oknum jukir liar. Operasi gabungan rencananya akan kami gelar terus menerus hingga 23 Juni 2018," urai Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogya, Imanudin Aziz, kemarin.

Meski penertiban belum usai, namun temuan pelanggaran tahun ini sudah melonjak dibanding tahun lalu. Pada musim Lebaran 2017, oknum jukir yang ditindak mencapai 17 orang. Bentuk pelanggaran-pelanggaran pun mayoritas sama, yakni lantaran memungut tarif di atas ketentuan.

Aziz mengaku, aksi penertiban sengaja agresif lantaran kerapnya aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga rutin memantau kanal media sosial agar setiap keresahan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti.

"Untuk menjaga citra Kota Yogya ini sebenarnya tanggung jawab bersama. Kalau semua dapat berlaku tertib, toh masyarakat juga yang akan menikmati," tandasnya.

Terkait banyaknya oknum jukir liar, salah satunya dipicu keterbatasan lokasi parkir resmi. Sehingga tempat yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan akhirnya dijadikan sebagai lahan parkir. Tak jarang oknum jukir liar lantas menerbitkan karcis sendiri dengan tarif yang tidak wajar. Namun tidak sedikit pula oknum jukir yang sama sekali tidak memberikan karcis.

Upaya Pemda DIY yang tengah menambah kapasitas Tempat Khusus Parkir (TKP) diharapkan bisa meminimalisir pelanggaran lokasi parkir. Salah satu yang kini sedang dibangun ialah TKP di Jalan Beskalan menjadi tiga lantai. Selain itu, lahan eks STIEKER di Jalan Parangtritis juga sudah dibeli Pemda DIY, yang salah satu bagiannya akan dimanfaatkan untuk parkir.

Aziz mengatakan, seluruh oknum jukir yang dijangkit akan dilimpahkan ke Satpol PP pada Senin (25/6) mendatang sebelum diajukan ke pengadilan. *Seluruhnya* diancam tindakan pidana ringan (tipiring) dengan denda maksimal Rp 50 juta. (Dhi)-d



KR-Ardhi Wahdan

Imanudin Aziz

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005